



P U T U S A N
Nomor: 1044/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Makan, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor: 1044/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 29 Nopember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2012, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai

~~~~~ 1  
Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah **xxx/xx/x/xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx**

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, **X**, lahir di Samarinda tanggal **XX/XX/XXXX**;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja, apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk membuka usaha sendiri karena tidak juga mendapat pekerjaan di kantor-kantor, Tergugat tidak mau mendengarkan dan malah marah-marah kepada Penggugat dan akibat dari Tergugat yang tidak bekerja adalah biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat jadi tidak tercukupi, dan untuk mencukupinya dibantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

2

Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 02 Desember 2016 dan tanggal 22 Desember 2016 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

~~~~~ 3  
Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: **XX/XX/X/XXXX** tanggal **X/XX/XXXX**, bermeterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Loa Janan kemudian pindah ke rumah saksi di Tenggarong Seberang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak punya pekerjaan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

~~~~~ 4  
*Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II** umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal pertama di Loa Janan, kemudian pindah ke rumah orang tua di Teluk Dalam Tenggarong Seberang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangganya sering kekurangan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa orang tua sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

~~~~~ 5  
Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA Tgr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatn kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya telah mendalilkan peristiwa-peristiwa konkrit bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 05 Januari 2012, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana

~~~~~ 6  
*Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA Tgr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri di Tenggara Seberang. Sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat mencukupi ekonomi dalam rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016 di mana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat, telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak bisa memenuhi ekonomi rumah tangga karena tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016. Adapun saksi kedua yang merupakan saudara kandung Penggugat, juga telah menerangkan penyebab perselisihan yang sama dengan keterangan saksi pertama yaitu masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga Penggugat tersebut, telah menerangkan apa yang diketahuinya secara langsung dan keterangan tersebut telah saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

~~~~~ 7  
Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA Tgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memperkuat dalil-dalil Penggugat karena dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dengan sebab Tergugat tidak bisa memenuhi ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya-tidaknya selama 7 bulan berturut-turut dan tidak ada indikasi untuk berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selalu identik dengan sikap berupa saling acuh dan enggan nya salah satu hidup bersama pasangannya dalam rumah tangga. Terbukti dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 7 bulan yang lalu dan selama itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk saling mengajak rukun kembali. Dari keterangan para saksi juga diketahui bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat termasuk para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah rusak dikarenakan salah satu pihak yaitu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "suami wajib melindungi isterinya



dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” serta termuat pula dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga seperti itu tidak ada harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat ar-Ruum ayat 21, yang termaktub pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk menetengahkan dalil syar’i dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 189 :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج وهي مقدرة

Artinya: “Nafkah isteri yang tamkin menjadi kewajiban atas suami menurut kadar kemampuannya”.

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa saling cinta dan kasih, yang pada gilirannya kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang sedemikian rupa, sehingga sulit untuk disatukan kembali, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

~~~~~ 10  
*Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

~~~~~  
Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA Tgr.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	331.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 03 Januari 2017
Panitera,

~~~~~  
*Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

12



Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA Tgr.

13